

***Cancel Culture* sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial Digital di Era Media Sosial**

Shazia Mehlika Al Haq, Achmad Hufad, Yani Achdiani

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: shaziimklq@student.upi.edu, achmadhufad@upi.edu, yaniachdiani@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena *cancel culture* sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Sumber data diperoleh dari sekitar 20 artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada rentang tahun 2022 hingga 2026 yang relevan dengan kajian sosiologi digital, kontrol sosial, dan dinamika media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial informal berbasis digital yang dilakukan secara kolektif melalui media sosial. Mekanisme ini berlangsung melalui proses viralitas informasi, pembentukan opini publik, serta pemberian sanksi sosial seperti kritik, kecaman, pelabelan, dan boikot terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial. Selain itu, *cancel culture* juga berperan dalam pembentukan dan penegakan norma sosial secara kolektif di ruang digital, meskipun dipengaruhi oleh emosi, persepsi, dan dinamika kekuasaan dalam opini publik. Di sisi lain, praktik ini menimbulkan dampak sosial berupa stigma, pelabelan negatif, serta potensi ketidakadilan dalam masyarakat digital.

Kata Kunci: Cancel Culture, Kontrol Sosial, Media Sosial

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of cancel culture as a mechanism of social control in digital society. It employs a qualitative method with a literature review approach. Data sources were obtained from approximately 20 scientific journal articles published between 2022 and 2026 that are relevant to digital sociology, social control, and social media dynamics. The findings indicate that cancel culture functions as an informal form of digitally based social control carried out collectively through social media. This mechanism operates through the virality of information, the formation of public opinion, and the imposition of social sanctions such as criticism, condemnation, labeling, and boycotts toward individuals or groups perceived to violate social norms. Additionally, cancel culture contributes to the collective formation and enforcement of social norms in digital spaces, although it is influenced by emotions, perceptions, and power dynamics in public opinion. On the other hand, this practice may also lead to social consequences such as stigma, negative labeling, and potential injustice in digital society.

Keywords: Cancel Culture, Social Control, Social Media

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan kritik, serta membentuk opini publik secara terbuka dan partisipatif. Dalam ruang digital tersebut, masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai konsumen informasi, melainkan juga sebagai produsen sekaligus distributor informasi yang memiliki pengaruh terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Transformasi ini turut memengaruhi mekanisme pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat. Jika pada masyarakat konvensional kontrol sosial dilakukan melalui interaksi

langsung maupun lembaga formal, maka dalam era digital kontrol sosial dapat dilakukan secara kolektif melalui media sosial. Salah satu fenomena yang muncul dari perubahan tersebut adalah *cancel culture*, yaitu praktik penarikan dukungan, kritik, kecaman, hingga pemboikotan terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial di ruang digital.

Fenomena *cancel culture* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menegakkan norma melalui mekanisme sanksi sosial berbasis digital. *Cancel culture* dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial represif yang dilakukan melalui praktik memperlakukan dan mengucilkan individu di media sosial (Muharman et al., 2022). Selain itu, fenomena ini juga berfungsi sebagai sarana penegakan norma sosial yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat (Altamira & Movementi, 2023). Dalam konteks yang lebih luas, *cancel culture* berkaitan dengan upaya menuntut akuntabilitas sosial, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan dampaknya terhadap individu (Rianto et al., 2024).

Dalam praktiknya, *cancel culture* berkembang dalam berbagai bentuk di media sosial. Viralitas informasi di media sosial dapat mempercepat terbentuknya respons kolektif masyarakat, termasuk dalam bentuk kritik dan boikot terhadap individu maupun produk (Djamzuri & Mulyana, 2024). Selain itu, *cancel culture* juga dapat berkembang menjadi praktik yang lebih ekstrem seperti *doxing*, yang berisiko melanggar privasi individu (Permata & Nurhadiyanto, 2024). Di sisi lain, *cancel culture* juga dapat digunakan sebagai bentuk sanksi sosial terhadap pelaku pelanggaran norma, seperti dalam kasus pelecehan seksual di media sosial (Hasna & Hendrastomo, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, *cancel culture* berkaitan dengan proses pembentukan norma sosial dan opini publik di ruang digital. Fenomena ini muncul melalui interaksi pengguna media sosial yang saling memengaruhi dalam menilai suatu tindakan atau pernyataan tertentu. Praktik *cancel culture* dapat berdampak pada reputasi serta aspek ekonomi individu, khususnya figur publik (Putri & Listiyani, 2025). Selain itu, fenomena ini juga tidak terlepas dari konstruksi wacana di media sosial yang dipengaruhi oleh opini kolektif, emosi, serta dinamika kekuasaan (Prasetyo et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas fenomena *cancel culture* dari beragam perspektif, kajian terdahulu umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa tema. Pertama, penelitian yang membahas *cancel culture* sebagai fenomena komunikasi digital dan dinamika media sosial, seperti terkait viralitas informasi dan pembentukan opini publik (Djamzuri & Mulyana, 2024). Kedua, penelitian yang menyoroti dampak *cancel culture* terhadap individu,

baik dalam bentuk penurunan reputasi, tekanan sosial, maupun dampak ekonomi terhadap figur publik (Putri & Listiyani, 2025). Ketiga, penelitian yang mengaitkan *cancel culture* dengan bentuk sanksi sosial digital, termasuk praktik *doxing* serta respons masyarakat terhadap pelanggaran norma sosial di media sosial (Permata & Nurhadiyanto, 2024; Hasna & Hendrastomo, 2024). Namun, kajian yang secara khusus melihat *cancel culture* sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam perspektif sosiologi, khususnya yang menyoroti proses terbentuknya sanksi sosial, konstruksi norma, serta peran opini publik dalam ruang digital, masih relatif terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis *cancel culture* sebagai mekanisme pengendalian sosial digital di era media sosial. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana proses pengendalian sosial terbentuk melalui interaksi di media sosial, bagaimana norma sosial dikonstruksi secara kolektif, serta bagaimana masyarakat memberikan sanksi terhadap individu yang dianggap melanggar norma. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena fenomena *cancel culture* tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat menegakkan norma dan mengontrol perilaku sosial di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi digital serta memperkaya pemahaman mengenai transformasi mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang berorientasi pada perspektif sosiologi. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menafsirkan makna sosial di balik fenomena *cancel culture* berdasarkan berbagai kajian ilmiah yang relevan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah. Penelusuran literatur dilakukan melalui database seperti *Google Scholar* dan berbagai jurnal ilmiah terindeks.

Penulis menganalisis 20 artikel yang membahas fenomena *cancel culture* dalam konteks media sosial. Artikel yang digunakan merupakan publikasi ilmiah dengan rentang tahun 2022 hingga 2026 guna memastikan kebaruan serta relevansi dengan perkembangan masyarakat digital kontemporer. Daftar artikel yang dianalisis dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Artikel yang Dianalisis (Sumber: Data diolah penulis, 2026)

No.	Penulis	Judul Artikel	Tahun Terbit
1.	Asyifa Amalia Hasna & Grendi Hendrastomo	<i>Cancel Culture Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial</i>	2024
2.	Syafira Wyldania Aisya Putri & Refti Handini Listyani	<i>Fenomena Cancel Culture Industri Hiburan Indonesia: Studi Kualitatif Perspektif Sosiologi Budaya</i>	2025
3.	Muhammad Irfan Djamzuri & Agung Putra Mulyana	<i>Cancel Culture di Era Media Baru: Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial dalam Kasus Overclaim Skincare</i>	2024
4.	Alvina Tanuwijaya Prasetyo, Viola Athaya Andriana, & Jefri Audi Wempi	<i>Pergeseran Makna Cancel Culture di Indonesia: Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen</i>	2025
5.	Mudita Ayunda Permata & Lucky Nurhadiyanto	<i>Perspektif Perilaku Doxing Sebagai Bentuk Cancel Culture pada Pengguna Media Sosial X</i>	2024
6.	Gabriella Angeline, Nina Kusumawati, & Chepi Nurdiansyah	<i>Representasi "Cancel Culture" Dalam Film Budi Pekerti</i>	2024
7.	Christoper Brian, Gabriella Santoso, & Yasinta Astin Sokang	<i>Analisis Persepsi Orang Muda Jakarta mengenai Cancel Culture</i>	2025
8.	Faisal Ahmad Ferdian Syah, Fastabiq Khoirul Affan, & Yusdani	<i>Fenomena Perilaku Cancel Culture di Media Sosial dalam Perspektif Fiqih Siyasah</i>	2024
9.	Hana Mauidunnajah, Rizqi Fitrianti, Arfian Suryasuciramadhan, Eka Susilawati, & April Laksana	<i>Analisis Resepsi Netizen di Media Sosial X atas Pernyataan Aktor Abidzar dalam Film Adaptasi A Business Proposal</i>	2026

10.	Nikmah Hadiati Salisah, Azha Putri Auwaly, Candy Aulia Putri Umu, & Cindy Ayu Kusuma Putri	<i>Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital</i>	2025
11.	Melisa Bunga Altamira & Satwika Gemala Movementi	<i>Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur</i>	2023
12.	Witrie Amalia, Feriani Indah Untari, & Safira Nur Arafah	<i>Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital</i>	2023
13.	Khozinatul Asrori	<i>Fenomena Cancel Culture: Dampak terhadap Kebebasan Berbicara dan Hubungan Sosial</i>	2024
14.	Rahmawati Latief	<i>Fenomena Cancel Culture, Kecaman Komunikasi Verbal dan Kesehatan Mental Netizen di Instagram</i>	2023
15.	Athika Dwi Wiji Utami	<i>Fenomena Cancel Culture dalam Perspektif Konstruksi Disonansi Kognitif dan Keseimbangan Warganet di Sosial Media</i>	2022
16.	Jasmin Jannatania, S. Kunto Adi Wibowo, Henny S.M. Rohayati, Dadang R. Hidayat, & Sri S. Indriani	<i>Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel Culture) di Indonesia</i>	2022
17.	Puput Tripeni Juniman	<i>Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi</i>	2023
18.	Nadia Muharman, Mhd Yudha Teguh Pratama, Rahmawati, Nur Anisah, Maini Sartika, & Deni Yanuar	<i>Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter</i>	2022

19.	Alfredo Kevin	<i>Analisis Fenomena Cancel Culture dalam Etika "Klik" Manusia di Era Digital Menurut F. Budi Hardiman</i>	2023
20.	Puji Rianto, Khumaid Akhyat Sulkhan, & Nurhana Marantika	<i>Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan ataukah Penindasan?</i>	2023

Pemilihan artikel dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian tema dengan topik penelitian, keterkaitan dengan kajian sosiologi, serta pembahasan mengenai aspek kontrol sosial, norma sosial, dan perilaku kolektif di ruang digital. Artikel yang telah dipilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian sosiologis yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, artikel dianalisis untuk mengidentifikasi pola interaksi sosial, bentuk-bentuk sanksi sosial, serta dinamika opini publik yang muncul dalam fenomena *cancel culture*.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh dari berbagai artikel dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti *cancel culture* sebagai mekanisme kontrol sosial informal, pembentukan dan penegakan norma sosial di media sosial, dampak sosial terhadap individu dalam bentuk stigma dan pelabelan (*labeling*), serta dinamika kekuasaan dalam pembentukan opini publik. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses perbandingan, interpretasi, dan sintesis antarpelitian untuk menemukan pola hubungan sosial serta kesenjangan penelitian (*research gap*). Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana *cancel culture* berfungsi sebagai fenomena sosial yang mencerminkan perubahan pola interaksi dan kontrol dalam masyarakat digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai artikel ilmiah mengenai *cancel culture*, ditemukan bahwa fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan komunikasi digital, tetapi juga mencerminkan perubahan mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat digital. Praktik *cancel culture* menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan norma, pembentukan opini publik, serta pemberian sanksi sosial melalui media sosial. Oleh karena itu,

pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu *cancel culture* sebagai mekanisme kontrol sosial digital, karakteristik kontrol sosial informal di media sosial, proses pembentukan dan penegakan norma sosial, serta dampak sosial yang ditimbulkan dalam ruang publik digital.

3.1. *Cancel Culture* sebagai Mekanisme Kontrol Sosial di Media Digital

Fenomena *cancel culture* dalam ruang digital menunjukkan adanya transformasi mekanisme pengendalian sosial dari bentuk konvensional menuju bentuk yang lebih kontemporer dan berbasis teknologi. Dalam perspektif sosiologi, pengendalian sosial adalah upaya masyarakat untuk menegakkan norma melalui berbagai bentuk sanksi, baik bersifat formal maupun informal. Media sosial memperluas mekanisme ini dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanksi secara kolektif dan terbuka terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa *cancel culture* berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial digital yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara partisipatif. Praktik ini terlihat dari bagaimana pengguna media sosial secara aktif memberikan kritik, kecaman, hingga boikot terhadap pihak yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku. Penelitian oleh Altamira & Movementi (2023) menegaskan bahwa *cancel culture* di Indonesia telah berkembang sebagai sarana penegakan norma di ruang digital, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat langsung dalam proses pengawasan sosial.

Dalam perspektif teori kontrol sosial, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep sanksi sosial informal, di mana masyarakat memberikan teguran tanpa melalui lembaga formal. Media sosial mempercepat proses tersebut melalui penyebaran informasi yang masif dan viral. Hal ini sejalan dengan temuan Hasna & Hendrastomo (2024) yang menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat menjadi alat tekanan sosial digital untuk menuntut pertanggungjawaban, khususnya dalam kasus pelanggaran norma seperti pelecehan seksual. Namun, sanksi yang diberikan cenderung berhenti pada ranah sosial dan tidak selalu diikuti oleh proses hukum formal.

Selain itu, dalam perspektif sosiologi klasik seperti pemikiran Emile Durkheim, sanksi sosial berfungsi untuk menjaga solidaritas sosial dan memperkuat norma kolektif. Dalam konteks digital, *cancel culture* dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas mekanik baru yang terbentuk melalui kesamaan nilai di antara pengguna media sosial. Masyarakat digital secara kolektif bereaksi terhadap pelanggaran norma sebagai upaya mempertahankan keteraturan sosial di ruang virtual.

Namun, mekanisme ini juga menunjukkan adanya pergeseran karakter, di mana pengendalian sosial menjadi lebih cepat, masif, dan tidak selalu terkontrol. Hal ini menandakan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga arena produksi dan reproduksi norma sosial secara dinamis.

3.2. Karakteristik dan Praktik Kontrol Sosial Informal dalam *Cancel Culture*

Meskipun konsep kontrol sosial informal telah menjadi dasar dalam memahami *cancel culture* sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, praktiknya dalam ruang digital menunjukkan karakteristik yang lebih kompleks dan dinamis. Berbeda dengan bentuk konvensional yang terjadi melalui interaksi secara langsung, kontrol sosial informal di media sosial berlangsung secara terbuka, cepat, dan melibatkan partisipasi kolektif dalam skala luas.

Dalam praktiknya, kontrol sosial melalui *cancel culture* tidak hanya berbentuk teguran, tetapi berkembang menjadi tekanan sosial yang masif melalui komentar, penyebaran ulang informasi, hingga seruan boikot. Hasna & Hendrastomo (2024) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan mobilisasi sosial yang cepat, sehingga sanksi sosial dapat menyebar secara luas dan menjangkau audiens yang besar dalam waktu singkat. Kondisi ini memperkuat daya tekan kontrol sosial informal dibandingkan dengan mekanisme konvensional.

Selain itu, karakter anonim dan minimnya batasan dalam media sosial turut memengaruhi pola pemberian sanksi sosial. Individu dapat dengan mudah terlibat tanpa harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara langsung, sehingga respons yang muncul cenderung lebih ekspresif dan emosional. Dalam konteks ini, *cancel culture* tidak hanya menjadi sarana penegakan norma, tetapi juga menjadi ruang ekspresi sosial yang dipengaruhi oleh opini dan sentimen kolektif.

Dengan demikian, praktik kontrol sosial informal dalam *cancel culture* menunjukkan adanya transformasi dalam cara masyarakat menegakkan norma. Mekanisme yang sebelumnya terbatas dalam ruang sosial tertentu kini berkembang menjadi lebih terbuka, cepat, dan terdistribusi melalui media digital.

3.3. Pembentukan dan Penegakan Norma Sosial dalam *Cancel Culture*

Cancel culture tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga berperan dalam proses pembentukan dan penegakan norma sosial di ruang digital. Norma sosial dalam masyarakat terbentuk melalui interaksi dan kesepakatan kolektif, dan media sosial mempercepat proses tersebut dengan menyediakan ruang diskusi publik yang luas dan intens.

Amalia et al. (2023) menjelaskan bahwa *cancel culture* sering kali terjadi sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap melanggar nilai moral atau etika sosial. Reaksi masyarakat dalam bentuk kritik, kecaman, atau boikot mencerminkan adanya upaya kolektif untuk menegaskan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, *cancel culture* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempertegas norma yang berlaku di ruang digital.

Namun, proses pembentukan norma ini tidak selalu berlangsung secara objektif. Informasi yang tersebar di media sosial sering kali belum melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga norma yang ditegakkan dapat dipengaruhi oleh persepsi dan opini publik yang berkembang. Prasetyo et al. (2025) menegaskan bahwa konstruksi makna dalam media sosial dipengaruhi oleh wacana dan representasi, sehingga norma sosial yang terbentuk merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks. Dengan demikian, *cancel culture* tidak hanya mencerminkan penegakan norma, tetapi juga menjadi ruang di mana norma sosial diproduksi, dinegosiasikan, dan diperkuat melalui interaksi digital yang berlangsung secara terus-menerus.

3.4. Dampak Sosial: Stigma, Pelabelan, dan Dinamika Kekuasaan dalam Opini Publik

Dampak dari *cancel culture* tidak hanya terbatas pada penegakan norma, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas, terutama dalam bentuk stigma sosial, pelabelan, dan dinamika kekuasaan dalam pembentukan opini publik. Individu atau kelompok yang menjadi sasaran *cancel culture* sering kali mengalami proses pelabelan negatif yang memengaruhi identitas sosial mereka di mata masyarakat.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, pelabelan (*labeling*) adalah suatu proses sosial di mana seorang individu diberikan identitas tertentu berdasarkan persepsi kolektif. Amalia et al. (2023) menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat menghasilkan stigma sosial yang kuat, yang tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga pada kondisi psikologis individu. Label negatif yang terbentuk di media sosial cenderung sulit dihilangkan karena terus direproduksi melalui interaksi digital.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya dinamika kekuasaan dalam pembentukan opini publik. Dalam perspektif teori konflik, kelompok atau individu dengan pengaruh lebih besar di media sosial memiliki kemampuan lebih dominan dalam membentuk narasi dan menentukan arah penilaian sosial. Prasetyo et al. (2025) menegaskan bahwa *cancel culture* tidak terlepas dari konstruksi wacana yang mencerminkan kepentingan tertentu, sehingga tidak selalu bersifat netral. Akibatnya, *cancel culture* dapat menciptakan ketimpangan

dalam proses pengendalian sosial, di mana individu dengan posisi sosial yang lebih lemah cenderung lebih rentan terhadap tekanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *cancel culture* berfungsi sebagai alat kontrol sosial, praktiknya juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang kompleks, baik dalam bentuk stigma, ketidakadilan, maupun konflik dalam ruang publik digital.

4. KESIMPULAN

Fenomena *cancel culture* di era media sosial menunjukkan adanya transformasi mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat digital. Berdasarkan hasil penelitian, *cancel culture* berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial informal yang dilakukan secara kolektif melalui media sosial. Mekanisme tersebut ditunjukkan melalui praktik kritik, kecaman, boikot, serta penyebaran informasi secara viral terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik *cancel culture* memiliki karakteristik yang berbeda dari kontrol sosial konvensional. Dalam ruang digital, kontrol sosial berlangsung secara terbuka, cepat, masif, dan melibatkan partisipasi kolektif masyarakat. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk secara aktif membentuk opini publik dan memberikan sanksi sosial tanpa melalui lembaga formal.

Selain itu, *cancel culture* berperan dalam proses pembentukan dan penegakan norma sosial di ruang digital. Norma sosial dibentuk melalui interaksi, opini kolektif, serta konstruksi wacana yang berkembang di media sosial. Namun, proses tersebut tidak selalu berlangsung secara objektif karena dipengaruhi oleh emosi, persepsi publik, serta dinamika kekuasaan dalam pembentukan opini masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa *cancel culture* menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti munculnya stigma, pelabelan negatif, tekanan sosial, serta potensi ketidakadilan terhadap individu yang menjadi sasaran. Dalam praktiknya, individu dengan posisi sosial yang lebih lemah cenderung lebih rentan mengalami tekanan publik dalam ruang digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder berupa artikel ilmiah sehingga belum mampu menggambarkan pengalaman subjektif individu yang terlibat secara langsung dalam fenomena *cancel culture*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode wawancara, observasi, atau studi lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman sosial pengguna media sosial dalam menghadapi praktik *cancel culture*. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat

difokuskan pada platform media sosial tertentu atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh *cancel culture* terhadap perilaku masyarakat digital secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Altamira Bunga, M., & Movementi Gemala, S. (2023). FENOMENA CANCEL CULTURE DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1177>
- Amalia, W., Untari, F. I., & Arafah, N. S. (2023). Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3, 10384–10402. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4483>
- Djamzuri, I. M., & Mulyana, P. A. (2024). Cancel Culture di Era Media Baru: Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial dalam Kasus Overclaim Skincare. *Jurnal Nuansa Akademik*, 9(2), 523–534. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2621>
- Hasna, A. A., & Hendrastomo, G. (2024). Cancel culture Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 47–57. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.60990>
- Muharman, N., Yudha, M., Pratama, T., Anisah, N., & Sartika, M. (2022). Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 3, 120–135. <https://doi.org/10.20473/medkom.v3i2.44044>
- Permata, M. A., & Nurhadiyanto, L. (2024). Perspektif Perilaku Doxing Sebagai Bentuk Cancel Culture pada Pengguna Media Sosial X. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 673–680. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2044>
- Prasetyo, A. T., Andriana, V. A., & Wempi, J. A. (2025). Pergeseran Makna Cancel Culture di Indonesia: Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen. *Komunikatif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 145–158. <https://doi.org/10.33508/jk.v14i1.7407>
- Putri, W. S. A., & Listiyani, R. H. (2025). Fenomena Cancel Culture Industri Hiburan Indonesia: Studi Kualitatif Perspektif Sosiologi Budaya. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(4), 7777–7789. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i11.32589>
- Rianto, P., Sulkhan, K. A., & Marantika, N. (2024). Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan atukah Penindasan? *Ettisal: Journal of Communication*, 8(2). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v8i2.10844>